

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Kemudahan untuk menarik dana dari masyarakat dengan jalan penjualan saham merupakan satu alasan untuk mendirikan suatu badan usaha berbentuk perseroan terbatas (Moenaf H. Regar, 2000). Pada perusahaan semacam ini, pemisahan antara pemilik modal dengan pimpinan perusahaan dapat terlihat dengan jelas. Widiastuty dan Mas'ud (2003) mengatakan bahwa menurut teori keagenan (*agency theory*), yaitu adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan suatu perusahaan dapat menimbulkan masalah keagenan (*agency problems*), yaitu ketidaksejajaran kepentingan antara *principal* (pemilik) dan *agent* (manajer). Adanya ketidaksejajaran kepentingan tersebut dapat mendorong timbulnya perilaku menyimpang (*dysfunctional behavior*) dari manajer. Hal ini disebabkan manajer mempunyai kewajiban untuk memaksimumkan kesejahteraan para pemegang saham, namun disisi lain manajer juga mempunyai kepentingan untuk memaksimumkan mereka (Faizal, 2004).

Dalam rangka *economy recovery*, pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund (IMF)* memperkenalkan konsep *good corporate governance (GCG)* sebagai tata cara kelola perusahaan yang sehat (Sulistiyanto & Lidyah, 2002). Herwidayatmo (2000), mengutip penelitian yang dilakukan ADB (Asian Development Bank) tahun 1999 yang hasilnya menunjukkan bahwa salah

satu penyebab krisis yang terjadi di beberapa negara Asian ( Indonesia, Malaysia, Philipina, Thailand, dan Korea ) adalah tidak diterapkannya *Good Corporate Governance* dengan baik, seperti : (1) mekanisme pengawasan dewan komisaris (board of director) dan komite audit (audit committee) suatu perusahaan tidak berfungsi dengan efektif dalam melindungi kepentingan pemegang saham dan (2) pengelolaan perusahaan yang belum profesional. Kurniawan dan Indiantoro (2000) mengidentifikasi beberapa isu tentang GCG di Indonesia mengenai penyebab pelaksanaan *Corporate governance* di Indonesia yang dinilai belum baik Diantaranya yaitu : (1) Struktur kepemilikan yang masih didominasi keluarga; (2) Fungsi dewan komisaris yang masih lemah; (3) Belum adanya kewajiban membentuk audit; (4) Praktek fair yang belum baik; (5) Transparansi dan disclosure yang masih rendah; (6) Praktek manajemen belum baik; (7) Perlindungan terhadap kreditur yang masih lemah. Akibatnya timbul berbagai masalah seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sulit diberantas, masalah penegakan hukum yang sulit berjalan, monopoli dalam kegiatan ekonomi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat yang memburuk.

Menurut Linan (2000) dalam Hastuti (2005) ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep GCG ini, yaitu *fairness* (keadilan), *transparency* (keterbukaan), *accountability* (dapat dipertanggungjawabkan), dan *responsibility* (pertanggungjawaban). Ke empat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip GCG secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan (Beasley et al., 1996 dalam kutipan Hastuti, 2005) . Chtourou et al. (2001) dalam Wibisono (2003) juga memberikan bukti secara empiris bahwa

penerapan prinsip *good corporate governance* (GCG) dapat menjadi penghambat (*constrain*) bagi aktivitas rekayasa kinerja yang dilakukan manajemen dengan tujuan mencari keuntungan sendiri. Rekayasa keuangan ini tidak sejalan dengan semangat GCG yang menekankan pentingnya keterbukaan, akuntabilitas, dan transparansi informasi yang akurat dan menggambarkan nilai fundamental perusahaan.

Penerapan konsep *Good Corporate Governance* ini diharapkan dapat melindungi pemegang saham (*stockholders*) dan kreditur agar dapat memperoleh kembali investasinya dan diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders* serta dapat meningkatkan praktek-praktek bisnis yang bersih. Dengan demikian, GCG dapat memotivasi perilaku manajerial secara benar untuk meningkatkan bisnis dengan cara mengendalikan secara langsung perilaku manajer.

Dewan Komisaris sebagai salah satu wujud dari penerapan *good corporate governance* diyakini memiliki peranan penting dalam mengelola perusahaan khususnya dalam memonitor manajemen puncak (Fana & Jansen, 1983 seperti yang dinyatakan oleh Midiastuty, 2002). Dewan Komisaris memiliki fungsi pengawasan yang penting dalam menyediakan laporan keuangan yang *reliable*. Semakin tinggi proporsi dewan komisaris independent, maka semakin baik fungsi pengawasan terhadap manajemen, sehingga dapat menunjukkan kinerja perusahaan yang sesungguhnya. Di lain pihak, komite audit sebagai sub komite dari fungsi dewan komisaris, memiliki fungsi untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang disusun oleh manajemen tidak menyesatkan dan bahwa

internal kontrol perusahaan memadai. Diindikasikan keberadaan komite audit akan dapat membatasi atau mengontrol tindakan manajemen yang berniat berbuat curang dalam pelaporan keuangan. Selain itu keberadaan komite audit terutama di BUMN dapat menjadi suatu institusi yang efektif dan memberikan nilai tambah bagi penerapan prinsip-prinsip GCG, dimana *Independensi*, *Transparansi* dan *disclosur*, *Akuntabilitas* dan *tanggung jawab*, serta *Sikap Adil* menjadi prinsip dan landasan organisasi perusahaan.

*Corporate governance* menjadi sesuatu yang lebih penting dalam kondisi krisis keuangan menurut Mitton (2002) dalam penelitian Rahayu (2004) karena dua alasan. Pertama, ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas menjadi lebih banyak dilakukan pada periode krisis. Johnson (2000) dalam penelitian Darmawati (2004) berpendapat bahwa krisis dapat mendorong para manajer untuk lebih melakukan ekspropriasi pada saat *return* atas investasi yang diharapkan semakin menurun. Alasan kedua, krisis dapat mendorong para investor untuk lebih memperhatikan pentingnya keberadaan *corporate governance*. Dengan adanya dua alasan tersebut, perusahaan dengan *corporate governance* yang kurang baik dapat kehilangan nilai relative lebih besar saat kondisi krisis.

Beberapa mekanisme yang berkaitan dengan praktek *good corporate governance* (GCG) ternyata dapat diindikasikan mampu meningkatkan kinerja perusahaan yang akhir-akhir ini menjadi sebuah fenomena khususnya pada periode krisis. Oleh karenanya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh antara praktek *good corporate governance* dengan kinerja

perusahaan. Proksi yang digunakan untuk mewakili praktek GCG adalah proporsi dewan komisaris dan keberadaan komite audit .

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil suatu perumusan masalah sebagai berikut :

“Apakah praktek *corporate governance* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan?”

## **1.3 Tujuan penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* yang diterapkan dalam suatu perusahaan dengan kinerja perusahaan yang bersangkutan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan untuk menambah informasi bagi investor dan pihak eksternal pemakai laporan keuangan lainnya, untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomis.
2. Bagi emiten, supaya mengimplementasikan mekanisme *good corporate governance* dengan melakukan pengawasan terhadap manajemen agar dapat

mengurangi aktivitas –aktivitas yang merugikan pihak pemegang saham dan berusaha meningkatkan kredibilitas laporan keuangannya.

3. Bagi pihak regulator untuk menambah pemahaman tentang penyebab krisis dan keterkaitan *corporate governance* dengan kejadian-kejadian makroekonomika.
4. Penelitian diharapkan dapat menambah referensi, informasi dan wawasan teoritis khususnya berkaitan dengan implementasi dari konsep GCG.
5. Sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya, terutama bagi yang ingin mengembangkan masalah ini